MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 277.K/MB.04/MEM.B/2023

TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, perlu mengevaluasi dan menetapkan wilayah yang terdapat sebaran formasi batuan pembawa mineral atau batubara, data indikasi mineral atau batubara, data potensi mineral atau batubara, dan/atau data cadangan mineral atau batubara serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan;

b. bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditetapkan pada wilayah yang diusulkan/ditentukan oleh gubernur yang telah memiliki kesesuaian pemanfaatan ruang, baik berada dalam kawasan peruntukkan pertambangan atau telah mendapatkan rekomendasi penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan, perlu menetapkan besaran harga kompensasi data informasi atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Lolayan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 K/30/MEM/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara;

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 K/32/MEM/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN.

KESATU : Menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan beserta Harga Kompensasi Data Informasi Blok Lolayan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Kepala Badan Informasi Geospasial
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
11. Kepala Badan Geologi
12. Gubernur Sulawesi Barat
13. Bupati Bolaang Mongondow

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 277.K/MB.04/MEM.B/2023
TANGGAL : 4 September 2023
TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

A. DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

Golongan : Mineral Logam
Komoditas : Emas
Lokasi
- Provinsi : Sulawesi Utara
- Kabupaten/Kota : Bolaang Mongondow

Kode : 1471012062023001
Luas : 162,3 Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1.	124	14	48,300	0	37	15,398	LU
2.	124	15	29,098	0	37	15,398	LU
3.	124	15	29,098	0	36	27,846	LU
4.	124	14	51,399	0	36	27,846	LU
5.	124	14	51,399	0	36	45,000	LU
6.	124	14	58,801	0	36	45,000	LU
7.	124	14	58,801	0	37	0,400	LU
8.	124	14	51,500	0	37	0,400	LU
9.	124	14	51,500	0	37	7,899	LU
10.	124	14	48,300	0	37	7,899	LU

B. PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

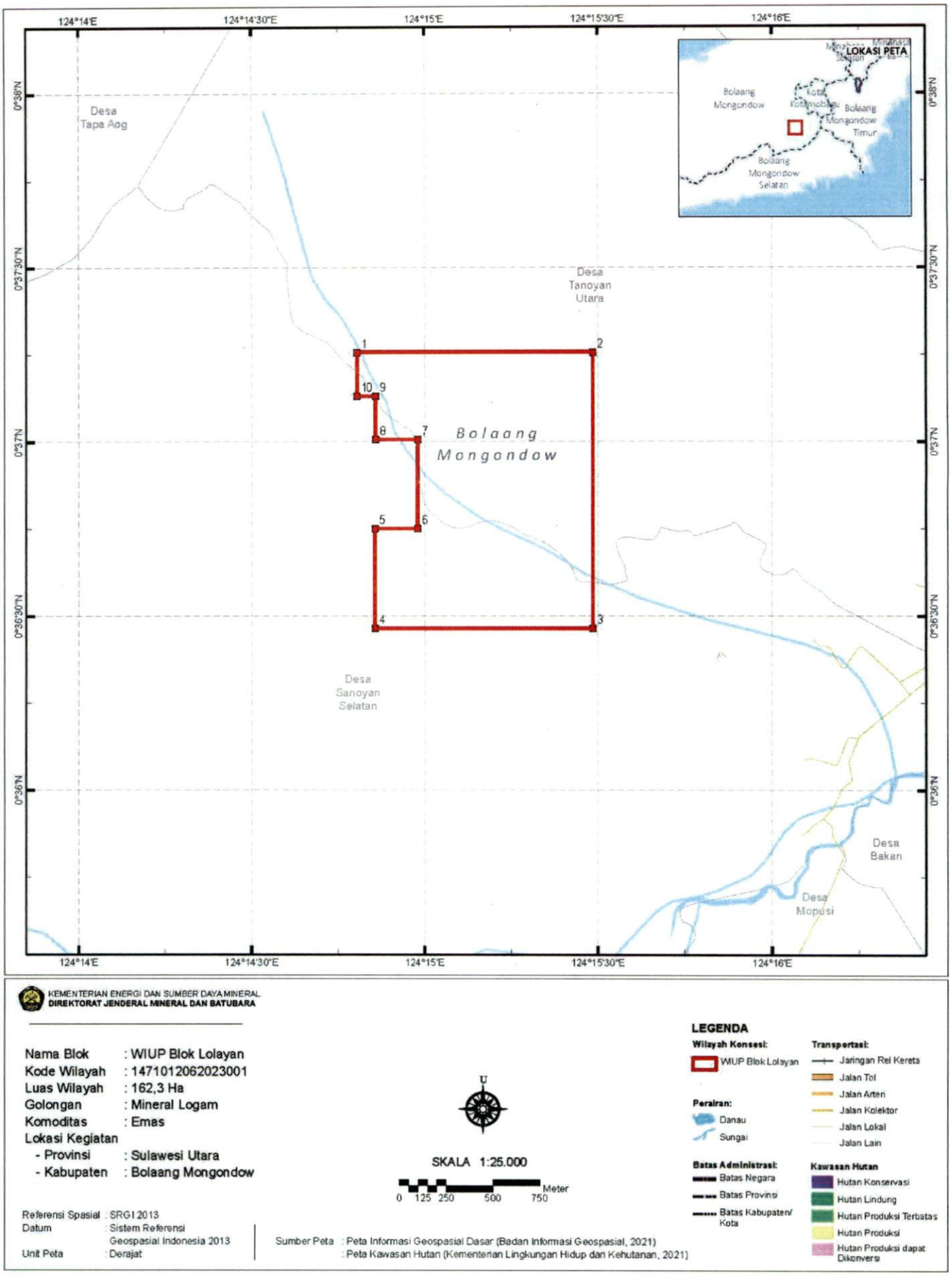

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Nama Blok	: WIUP Blok Lolayan
Kode Wilayah	: 1471012062023001
Luas Wilayah	: 162,3 Ha
Golongan	: Mineral Logam
Komoditas	: Emas
Lokasi Kegiatan	
- Provinsi	: Sulawesi Utara
- Kabupaten	: Bolaang Mongondow

U

SKALA 1:25.000

0 125 250 500 750 Meter

Referensi Spasial : SRGI 2013
Datum : Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013
Unit Peta : Derajat

Sumber Peta : Peta Informasi Geospasial Dasar (Badan Informasi Geospasial, 2021)
: Peta Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021)

LEGENDA

Wilayah Konsesi:
- WIUP Blok Lolayan

Perairan:
- Danau
- Sungai

Batas Administrasi:
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/ Kota

Transportasi:
- Jaringan Rel Kereta
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain

Kawasan Hutan
- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi dapat Dikonversi

C. HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Blok Lolayan ditetapkan berdasarkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi sebagai berikut:

A. Komponen Luas Area			
1. Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Kegiatan Eksplorasi (Ha)	Luas Area Eksplorasi (A)	Harga Area Eksplorasi (H)	Hasil Perhitungan
Prospeksi	145,6	Rp 1.500.000	Rp 436.800.000
Eksplorasi Umum	16,7	Rp 1.500.000	Rp 50.100.000
2. Koefisien dan Maturitas			
Koefisien Faktor Pengaruh Data	C	0,5	
Maturitas Area	M	2	
Harga KDI Komponen Luas Area: $C \times [(A_1 \times H_1 \times M_1) + \ldots + (A_n \times H_n \times M_n)]$			Rp 243.450.000

B. Komponen Jumlah dan Jenis Data	Jumlah Unit Data (D)	Harga per Jenis Data (P)	Hasil Perhitungan
1. Analisis Laboratorium (per sampel)			
Preparasi Contoh Analisis Kimia	37	Rp 40.000	Rp 1.480.000
Analisis Unsur Au	37	Rp 300.000	Rp 11.100.000
2. Pengeboran (meter)	0	Rp 900.000	0
Harga Data			Rp 12.580.000
3. Koefisien Faktor Pengaruh Data	V	1,50	
Harga KDI Komponen Jumlah dan Jenis Data: V x [(D1 x P1) + ... + (Dn x Pn)]			Rp 18.870.000

TOTAL HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI (A+B)	Rp 262.320.000
Terbilang: Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah	

D. INFORMASI PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BLOK LOLAYAN

No.	Informasi Lahan	Luas (dalam Ha)	Keterangan
1.	Luas WIUP	162,3	-
2.	Kawasan Areal Penggunaan Lain	162,3	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

BAMBANG SUJITO